



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 234/MPP/Kep/6/2000

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA;**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 525/MPP/Kep/XI/1998;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999;

M E M U T U S K A N

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 525/MPP/Kep/XI/1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan, untuk selanjutnya disebut UU-WDP.
2. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selain berfungsi sebagai penyelenggara WDP pada Tingkat Pusat juga selaku Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut KPP Tingkat Pusat.
4. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya, untuk selanjutnya disebut Perseroan.
5. Perseroan Terbatas Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, untuk selanjutnya disebut PT. Tbk.
6. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan adalah laporan yang meliputi Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang antara lain mengungkapkan utang piutang termasuk kredit yang diperoleh dari Bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya disebut LKTP.

7. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik yang diberi kuasa oleh perseroan untuk menyampaikan dan mendaftarkan LKTP.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1). Setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan LKTP pada KPP Tingkat Pusat;
- (2). Pada saat berlakunya Keputusan ini, kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas yang memenuhi salah satu kriteria :
 1. Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk);
 2. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
 3. Mengeluarkan surat pengakuan utang;
 4. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); atau
 5. Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit.
 - b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
 - c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah.

- (3). Ketentuan mengenai besarnya aktiva atau kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 4, mulai tahun buku 2000 diturunkan menjadi paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
- (4). LKTP yang didaftarkan pada KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh :
 - a. Akuntan Publik; atau
 - b. Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus untuk PERSERO, PERUM dan Perusahaan Daerah.

Pasal 3

- (1). LKTP yang wajib didaftarkan meliputi :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Laba-Rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan yang antara lain mengungkapkan utang piutang termasuk kredit yang diperoleh dari bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain.
- (2). Bentuk dan susunan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
- (3). Selain LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan diwajibkan menyampaikan Profil Perusahaan yang telah ditandatangani oleh pengurus/penanggung jawab dan dibubuhi cap perusahaan.
- (4). Bentuk Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1). Perusahaan wajib mendaftarkan LKTP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2). Pendaftaran LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tahun buku 1998.

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LKTP

Pasal 5

Kewenangan, Tanggung jawab dan Pelaporan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran LKTP, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Pasal 6

- (1). Menteri berwenang menetapkan ketentuan dan tata cara pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan.
- (2). Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP.

Pasal 7

- (1). Sambil menunggu pembentukan KPP Tingkat Pusat, Direktorat Pendaftaran Perusahaan bertindak selaku KPP Tingkat Pusat yang berfungsi sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran LKTP.
- (2). Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

Pasal 8

KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan program penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP serta pengelolaan informasi tahunan perusahaan.
- b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP serta pengelolaan informasi keuangan perusahaan.

- c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP.
- d. Menerima, mencatat dan mengesahkan LKTP.
- e. Menghimpun dan menyajikan informasi keuangan tahunan perusahaan.
- f. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP.
- g. Mempersiapkan anggaran pembiayaan KPP Tingkat Pusat.
- h. Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan LKTP.
- i. Mempromosikan manfaat informasi keuangan tahunan perusahaan dalam rangka transparansi keuangan perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keuangan tahunan perusahaan.
- k. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LKTP

Pasal 9

- (1). Pendaftaran LKTP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. butir 1 dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (2). Pendaftaran LKTP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. butir 2,3,4,5 dan huruf b dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3). Pendaftaran LKTP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4). Pendaftaran LKTP dilakukan di KPP Tingkat Pusat dan tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1). Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara menyampaikan :

- a. Buku LKTP dan Profil Perusahaan masing-masing rangkap 2 (dua);
 - b. Disket berisi file LKTP dan Profil Perusahaan yang telah dikonversi menjadi file PDF (Portable Document Format) dengan menggunakan program atau software adobe acrobat ;
 - c. Copy TDP dan NPWP masing-masing rangkap 2 (dua);
 - d. Copy surat kuasa dari perusahaan dalam hal pendaftaran dilakukan oleh KAP rangkap 2 (dua).
- (2). Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran LKTP secara lengkap, kepala KPP Tingkat Pusat wajib menerbitkan Surat Tanda Daftar Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STD LKTP) yang berlaku untuk tahun buku yang dilaporkan.

Pasal 11

Kebenaran formal maupun material atas LKTP yang telah mendapat pengesahan dari Kepala KPP Tingkat Pusat tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

BAB V

PELAYANAN INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1). Informasi laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
- (2). Jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Salinan resmi LKTP dan Profil Perusahaan yang telah disahkan oleh KPP Tingkat Pusat.
- (3). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk dokumen.
- (4). Selain informasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat diberikan dalam bentuk disket, CD-ROM atau melalui internet.
- (5). Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperoleh dengan berlangganan atau atas dasar permintaan dan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.
Nomor 234/MPP/Kep/6/2000.
Tanggal 26 Juni 2000

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1). Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.
- (2). Akuntan Publik dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 26 Juni 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LUHUT B. PANDJAITAN

PROFIL PERUSAHAAN

1. NOMOR TDP :
2. NAMA PERUSAHAAN :
3. ALAMAT PERUSAHAAN :
4. KODE POS :
5. TELEPON / TELEX / FAX :
6. NAMA GROUP :
7. NASABAH BANK :
8. N P W P :
9. BENTUK PENANAMAN MODAL :
10. TANGGAL BERDIRI :
11. JANGKA WAKTU :
12. PENGESAHAN BADAN HUKUM :
NOMOR : TANGGAL :
13. MERK DAGANG :
14. HAK PATENT :
15. HAK CIPTA :
16. IJIN USAHA YANG DIMILIKI :
 - A. JENIS IJIN :
 - INSTANSI PEMBERI IJIN :
 - NOMOR IJIN :
 - TANGGAL DIKELUARKAN :
 - MASA LAKU :

- B. JENIS IJIN :
 - INSTANSI PEMBERI IJIN :
 - NOMOR IJIN :
 - TANGGAL DIKELUARKAN :
 - MASA LAKU :
 - C. --- DST---
17. DEWAN DIREKSI :
- A. DIREKTUR UTAMA :
 - NAMA LENGKAP :
 - A L A M A T :
 - TEMPAT / TGL LAHIR :
 - KEWARGANEGARAAN :
 - TGL MENJABAT :
 - B. DIREKTUR :
 - NAMA LENGKAP :
 - A L A M A T :
 - TEMPAT / TGL LAHIR :
 - KEWARGANEGARAAN :
 - TGL MENJABAT :
 - C. DIREKTUR :
 - DST ---
 - D. --- DST ----
18. DEWAN KOMISARIS :
- A. KOMISARIS UTAMA :
 - NAMA LENGKAP :
 - A L A M A T :
 - TEMPAT / TGL LAHIR :
 - KEWARGANEGARAAN :
 - TGL MENJABAT :
 - B. KOMISARIS :
 - NAMA LENGKAP :
 - A L A M A T :
 - TEMPAT / TGL LAHIR :
 - KEWARGANEGARAAN :
 - TGL MENJABAT :
 - C. KOMISARIS :
 - DST ---
 - D. --- DST ----

19. PEMEGANG SAHAM :
A. PEMEGANG SAHAM :
NAMA LENGKAP :
A L A M A T :
TEMPAT / TGL LAHIR :
KEWARGANEGARAAN :
TGL MENJABAT :
B. PEMEGANG SAHAM :
NAMA LENGKAP :
A L A M A T :
TEMPAT / TGL LAHIR :
KEWARGANEGARAAN :
TGL MENJABAT :
C. --- DST ---
20. KEGIATAN USAHA POKOK :
21. KEGIATAN USAHA LAIN :
A.
B.
C.
D. --- DST ---
22. KOMODITI UTAMA :
23. KOMODITI LAIN :
A.
B.
C.
D. --- DST ---
24. OMZET PENJUALAN PER TAHUN
(dalam Rp) :
25. MODAL DAN SAHAM :
A. MODAL DASAR : Rp
B. MODAL YANG DITEMPATKAN : Rp
C. MODAL YANG DISETOR : Rp
D. BANYAKNYA SAHAM : (lembar)
E. NILAI NOMINAL SAHAM : Rp

26. TOTAL ASET (dalam Rp) :
27. JUMLAH KARYAWAN :
28. KEDUDUKAN USAHA :
1=produsen, 2 =eksportir, 3=importir, 4=distributor/Wholesaler/grosir,
5=sub distributor, 6=Agen, 7=pengecer
29. KAPASITAS TERPASANG :
30. KAPASITAS PRODUKSI :
-



MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

[Signature]
HUT B. PANDJAITAN